



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 4 (empat).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang – Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
 - a. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) terdiri dari :
 1. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Jayapura;
 2. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Biak.
 - b. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura;
 - c. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak; dan
 - d. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), terdiri dari :
 1. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Hamadi Kota Jayapura;
 2. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Waropen;
 3. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Biak Numfor; dan
 4. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Depapre Kabupaten Jayapura;

Pasal...../4

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian Mutu;
 4. Seksi Peragaan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
 4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
 4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengusahaan;
 4. Seksi Kepelabuhanan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)
Pasal 5

UPTD Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian laboratorium, menerbitkan sertifikat mutu hasil perikanan, melakukan pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta, memonitoring penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit pengolahan perusahaan perikanan, melakukan pembinaan kepada nelayan dan pengolah ikan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi;
- b. pemberian sertifikasi mutu hasil perikanan;
- c. melakukan pemantauan, penilaian serta bimbingan dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
- d. memonitoring penerapan program manajemen mutu terpadu pada unit pengolahan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan kepada nelayan petani ikan, serta pengolahan ikan dalam melakukan diversifikasi olahan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pengujian Mutu, mempunyai tugas pokok melakukan pengolahan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Seksi Peragaan, mempunyai tugas pokok melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, melakukan pengenalan peralatan teknik pengolahan produk akhir hasil perikanan dan penanganan hasil akhir dan melakukan diversifikasi usaha serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
UPTD Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT)
Berap Kabupaten Jayapura
Pasal 10

UPTD Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyediaan benih dan induk unggul ikan air tawar serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- b. pengkajian dan penerapan teknik pembenihan serta distribusi benih;
- c. pengkajian dan pelaksanaan pengendalian mutu benih;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pemacuan stok benih dan induk ikan;
- e. pengkajian dan pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama penyakit;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan,
- g. pelaksanaan monitoring terhadap stakeholder dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan produksi benih ikan dan induk ikan unggul; dan
- h. pengelolaan urusan ketatusahaan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis Produksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kajian pelayanan teknis kegiatan, pengembangan, penerapan, pengawasan teknik perbenihan dan perikanan air tawar serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 14

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan standar teknik, pengawasan pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan sumber daya benih, induk dan pengelolaan jaringan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
UPTD Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak
Pasal 15

UPTD Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan pantai serta pelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak, mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan dan perikanan ikan air laut;
- b. pengkajian standar dan pelaksanaan sertifikasi dan sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan secara perikanan ikan air laut;
- c. pengkajian sistem dan tatalaksana produk dan pengelolaan ikan induk perjenis dan induk ikan pantai;
- d. pelaksanaan pengujian teknik perbenihan dan pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- e. pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama serta penyakit ikan;
- f. pengkajian standar, pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan pantai;
- g. pelaksanaan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih ikan air laut;
- h. pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi perbenihan dan perikanan air laut; dan
- i. pengelolaan urusan ketausahaan.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 18

Seksi Pelayanan Teknik Produksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 19

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama, penyakit ikan dan lingkungan sumberdaya induk dan benih, pengelolaan jaringan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
UPTD Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan
(PPI-PKP)
Pasal 20

UPTD Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan kelautan dan perikanan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber ikan dan lingkungannya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional tata perusahaan, kepelabuhanan dan pengawasan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata perusahaan, kepelabuhanan dan pengawasan kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pengawasan Kelautan dan Perikanan; dan
- d. pengelolaan urusan ketausahaan.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 23

Seksi Perusahaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelayanan serta menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan di pangkalan pendaratan ikan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 24

Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan kesyabandaraan, pelayanan teknis kapal perikanan, pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan dan pengadaan aplikasi teknologi penangkapan ikan dengan alat-alat baru sesuai hasil penelitian serta melakukan pengawasan kelautan dan perikanan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

(3) Jumlah...../9

- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 26

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 27

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.

(3) Perampangan...../10

- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 1 Maret 2024


Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 47



Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 47 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMBINAAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II: Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 47 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN PERIKANAN AIR TAWAR (PPPAT)
BERAP KABUPATEN JAYAPURA**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 47 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN PERIKANAN AIR LAUT (PPPAL)
BOSNIK BIAK**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 47 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PENDARATAN IKAN DAN PENGAWASAN KELAUTAN
PERIKANAN (PPI-PKP)**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

